

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyakit infeksi pernapasan yang terjadi saat penghujung 2019 di temukan di kota Wuhan, Cina disebabkan oleh virus. Menyebabkan banyak korban jiwa maupun kerugian material. Sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan virus ini sebagai pandemi. Penyebaran virus ini meluas hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi mengerikan ini disebut dengan Covid-19 (Nasution & Kamal, 2021).

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hingga pada puncaknya yaitu pada tahun 2021, rata-rata penambahan kasus positif harian sekitar 16,041 (news.republika.co.id). Sehingga, untuk menghentikan penyebaran virus, Presiden Jokowi telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena semua aktivitas bisnis dihentikan, perusahaan-perusahaan kecil maupun besar mengalami kesulitan untuk menghasilkan keuntungan. Hal tersebut yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Setelah lebih dari 3 tahun lamanya, WHO membuat keputusan untuk mengakhiri Covid -19. Selain itu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No. 17 Tahun 2023, yang ditetapkan pada 21 Juni 2023, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang status Covid -19 di Indonesia. Di antara sektor ekonomi yang terkena dampak

pandemi Covid-19, perbankan merupakan salah satu yang mengalami tekanan terbesar.

Peran perbankan dan pertumbuhan ekonomi berkorelasi erat karena menyediakan modal untuk investasi dan pengembangan. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang dan stabil dapat memperkuat sistem perbankan dengan meningkatnya layanan keuangan, seperti pinjaman untuk investasi bisnis dan kredit konsumen, sehingga memacu aktivitas perbankan. Pandemi Covid-19 menyebabkan sektor perbankan tidak dapat menyalurkan kredit karena risiko gagal bayar kreditur. Hal ini dapat berdampak buruk terhadap kinerja keuangan bank. (Pertiwi, 2021).

Karena perannya sebagai penyedia modal untuk investasi, bank dapat dikatakan sebagai pusat ekonomi sebuah negara. Data menunjukkan bahwa aset perbankan mencakup sekitar 79,5% dari keseluruhan aset dalam industri keuangan (Wicaksono dkk., 2021). Bank bertindak sebagai perantara di pasar dan menawarkan berbagai jenis transaksi keuangan seperti penyimpanan, pinjaman, dan lainnya. Mengingat fungsinya, bank yang sehat, baik secara individu maupun secara sistem, sangat penting untuk ekonomi suatu negara (Umardani & Muchlish, 2016).

Dalam perkembangannya, terdapat dua jenis lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional yakni lembaga keuangan yang mengikuti pedoman konvensional dan menghasilkan pendapatan melalui penggunaan struktur suku bunga tradisional. Sedangkan bank syariah, lembaga keuangan yang

beroperasi berdasarkan hukum islam dan menghasilkan keuntungan melalui penggunaan skema bagi hasil (Komalasari & Wirman, 2021). Perbankan syariah dan konvensional secara bersinergi memobilisasi dana dari masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi bank dalam menyalurkan kredit bagi sektor perekonomian.

Pada tabel 1.1 memberikan informasi lebih lanjut mengenai jumlah bank di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2023. Pada tahun 2023 terdapat 105 bank di Indonesia secara keseluruhan, lebih sedikit dari perkiraan 106 bank pada tahun 2022. Terlihat dan dapat ditinjau bahwa pada tahun 2023 bank umum di Indonesia, bank konvensional yaitu sejumlah 92 bank, sementara itu bank syariah hanya ada 13 bank saja. Jumlah bank tersebut mengalami penurunan dari 115 bank pada tahun 2018 (www.bps.go.id).

Tabel 1.1 Daftar Bank Umum Indonesia Periode 2018-2023

Bank Umum	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bank Umum Konvensional - Bank Persero	4	4	4	4	4	4
Bank Umum Konvensional - Bank Pembangunan Daerah	24	24	25	25	24	24
Bank Umum Konvensional - Bank Swasta Nasional	64	60	58	58	58	57
Bank Umum Konvensional - Kantor Cabang Bank Asing	9	8	8	8	7	7
Bank Umum Syariah - Bank Pembangunan Daerah	2	2	2	2	3	3

Bank Umum Syariah - BankSwasta Nasional	12	12	12	10	10	10
Jumlah Bank Umum	115	110	109	107	106	105

Sumber: www.ojk.go.id, dikerjakan peneliti, 2024

Dengan regulasi yang ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan persyaratan modal minimum lebih tinggi dan standar kepatuhan yang lebih ketat, jumlah bank di Indonesia menurun setiap tahunnya. Bank-bank kecil yang tidak dapat memenuhi persyaratan ini biasanya bergabung atau diakuisisi oleh bank yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing dan efisien operasional.

Kinerja keuangan bank, baik konvensional maupun syariah, sangat penting, terutama selama pandemi Covid-19. Untuk memenuhi kewajiban finansialnya, bank harus memiliki modal yang cukup, aset yang baik, operasi yang hati-hati, keuntungan yang memadai, dan likuiditas yang baik. Oleh karena itu, kinerja keuangan sangat penting karena dapat melihat tingkat kesehatan bank konvensional maupun bank syariah (Setiani, 2022).

Salah satu cara untuk menilai dan mengukur keberhasilan suatu bisnis dalam menghasilkan keuntungan adalah dengan melihat kinerja keuangan. Sebagai suatu perusahaan, bank juga memiliki manajemen yang mengelola bisnis tersebut secara efektif dan efisien dalam hal pengelolaan keuntungan dan risiko (Suyasa dkk., 2023). Pengaruh Covid-19 menghadirkan berbagai risiko yang dihadapi oleh perbankan diantaranya seperti resiko kredit dan resiko likuiditas.

Banyak bank di Indonesia yang mempunyai masalah kinerja yang menyebabkan insolvensi lalu bangkrut, seperti kasus Bank Kredit Agricole Indosuez pada 2003 dan PT Bank Dagang Bali pada 2004 yang disebabkan oleh masalah permodalan dan kredit macet (Chyntiaovami & Washliyah, 2017). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa operasi bank tersebut tidak efisien (Suseti, 2020).

Rasio keuangan adalah alat analisis utama saat melihat laporan keuangan untuk menilai kinerja bank (Kasmir, 2015). Maka cara untuk mengenal lebih dalam apakah kinerja keuangan dikedua sistem perbankan ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan atau tidak dengan cara membandingkan rasio-rasio kinerja keuangan perbankan tersebut.

Penelitian ini akan menilai kinerja keuangan bank konvensional dan syariah dengan menggunakan teknik analisis RBBR (*Risk-Based Bank Rating*), yang merupakan evolusi dari metode CAMELS untuk menilai kesehatan bank berdasarkan *Return on Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Finance* (NPF), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau *Finance to Deposit Ratio* (FDR), *Net Interest Margin* (NIM), dan *Good Corporate Governance* (GCG).

Return on Asset (ROA) mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh asset yang dimiliki (Kasmir, 2017). Peningkatan ROA menunjukkan profitabilitas perusahaan naik dan akan menguntungkan pemegang saham jika sesuai dengan standar BI jika ROA di atas 0,5%.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan kemampuan bank untuk menutupi kerugian aktiva karena aktiva berisiko (Kasmir, 2017). CAR yang tinggi menandakan bank memiliki kemampuan yang baik untuk menanggung risiko dari kredit/aktiva produktif yang berisiko, dianggap sehat jika CAR di atas 8%.

Menurut Kasmir (2017) *Non Performing Loan (NPL)* merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak dapat membayar kewajibannya kepada bank. Semakin rendah NPL/NPF, semakin rendah risiko kredit yang ditanggung bank, tetapi jika risiko semakin tinggi, profitabilitas bank akan turun. NPL/NPF dikatakan baik jika nilai dibawah 5%, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah kemampuan bank untuk mengukur likuiditas bank. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan bank dan jumlah simpanan yang dimiliki bank (Kasmir, 2017). Semakin tinggi rasionya, semakin tinggi tingkat likuiditasnya, tetapi terlalu tinggi juga menjadi tidak baik. Ketentuan Bank Indonesia, LDR yang baik antara 85% sampai dengan 110%.

Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2, penilaian *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas prinsip yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank yang dianggap sehat adalah bank yang memiliki GCG dibawah 2,5%.

Dalam PBI No. 13/ 1/ PBI/ 2011 menjelaskan, Rasio *Net Interest Margin (NIM)* merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan

pendapatan bunga bersih dari aktiva produktifnya. Semakin tinggi NIM, semakin besar keuntungan dari pendapatan bunga yang berdampak pada kesehatan bank. Bank yang dianggap sehat adalah bank yang memiliki NIM di atas 1,5%.

Pratiwi & Fanny (2018) melakukan penelitian tentang kinerja keuangan perbankan syariah dan konvensional di BEI periode 2011-2016 dengan menganalisis rasio keuangan seperti CAR, NPL, ROA, LDR dan BOPO. Hasil penelitian ini menunjukkan dari segi ROA dan LDR kinerja keuangan bank syariah lebih baik dibandingkan bank konvensional. Sedangkan, CAR, NPL dan BOPO bank syariah lebih rendah dibandingkan konvensional.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dian, (2022) menganalisa perbedaan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19. Analisis ini menggunakan metode RBBR (*Risk-Based Bank Rating*), rasio yang digunakan adalah NPL (*Non-Performing Loan*), LDR (*Loan to Deposit Ratio*), GCG (*Good Corporate Governance*), ROA (*Return On Assets*), NIM (*Net Interest Margin*) dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Hasil penelitian menunjukan terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19 dari NIM. Sedangkan untuk NPL, LDR, GCG, ROA dan CAR tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Pasca merebaknya Covid-19, perbankan Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang berpotensi mempengaruhi kesehatan

perbankan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia melalui analisis laporan keuangan untuk mencapai penilaian yang objektif dan akurat.

Penulis akan melakukan penelitian tentang perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional sebelum, selama, dan setelah Covid-19 dengan tujuan menghitung tingkat kesehatan bank dan menemukan perbedaan dalam kinerja keuangan pasca pandemi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut;

1. Apakah dalam kinerja keuangan pada rasio CAR terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum, selama, dan setelah Covid-19?
2. Apakah dalam kinerja keuangan pada rasio NPL/NPF terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum, selama, dan setelah Covid - 19?
3. Apakah dalam kinerja keuangan pada rasio ROA terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum, selama, dan setelah Covid -19?
4. Apakah dalam kinerja keuangan menggunakan pada rasio NIM terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum, selama, dan setelah Covid - 19?

5. Apakah dalam kinerja keuangan menggunakan pada rasio LDR/FDR terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum, selama, dan setelah Covid - 19?
6. Apakah dalam kinerja keuangan pada rasio GCG terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum, selama, dan setelah Covid -19?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis:

1. Perbedaan kinerja keuangan menggunakan pada Bank Konvensional sebelum, selama dan sesudah Covid-19.
2. Perbedaan kinerja keuangan menggunakan pada Bank Syariah sebelum, selama dan sesudah Covid-19.
3. Perbedaan kinerja keuangan menggunakan pada Bank Konvensional dan Bank Syariah sebelum, selama dan sesudah Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi pihak yang mempunyai kepentingan, bagi;

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memanfaatkan pengetahuan universitas dan meningkatkan pemahaman penulis tentang kinerja keuangan perbankan.

b. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan juga referensi untuk penelitian terkait kinerja keuangan pada bank konvensional dan bank syariah.

c. Bagi Akademis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah pemahaman yang mendalam tentang topik kinerja keuangan pada bank konvensional dan bank syariah, dan juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

d. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumber informasi dalam peningkatan efisiensi operasional, pengembangan produk dan layanan. Selain itu, dapat membantu bank mengingat dan mematuhi peraturan yang berlaku dengan lebih baik, serta mengantisipasi perubahan regulasi dimasa depan.

e. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami secara mendalam tentang perbankan dan menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih informasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penjelasan materi tulisan, sistem penulisan dibagi menjadi lima bab. Berikut adalah urutan kelima bab yang membentuk tulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan dibahas dalam bab ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Hipotesis yang mendasari penelitian ini dibahas dalam bab ini dan berfokus pada konsep-konsep yang terikat dengan manajemen, bank, kinerja keuangan, dan penelitian tingkat kesehatan bank. Penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai landasan untuk penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian, jenis data, sumber data, populasi, sampel, dan variabel operasional data dibahas di sini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil pengilahan data, pengujian hipotesis, dan penerapan teknik yang digunakan pada penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bagian yang mencakup penelitian dan saran.

